

FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA - PENGUKUHAN PENGURUS 2025
KEPWALI KOTA ADM. JAKARTA UTARA NO. e-0006 TAHUN 2025, 5 HLM.
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI LANJUT USIA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA MASA BAKTI TAHUN 2024 S.D. 2029

ABSTRAK:

- Bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan lanjut usia yang memiliki kematangan, kearifan, dan pengalaman berharga untuk pembangunan, perlu dibentuk wadah koordinasi, komunikasi, dan informasi dalam Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kota Forum Komunikasi Lanjut Usia tanggal 28 Oktober 2024, perlu menetapkan kepengurusan untuk masa bakti tahun 2024 s.d. 2029 melalui Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 29 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 16 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019; Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 55 Tahun 2015; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 52 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Walikota ini diatur mengenai pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Lanjut Usia dengan susunan yang terdiri dari Pelindung, Pembina (Kepala Suku Dinas terkait), Penasehat, serta jajaran pengurus harian dan bidang-bidang (Komunikasi, Olahraga, Kesehatan, Sosial, Usaha Kesra, Age Center, dan Wisata Budaya).
- Biaya pelaksanaan kegiatan forum ini dibebankan pada swadaya organisasi atau sumbangan sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 Januari 2025.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.